



## **KEKUATAN MENGIKAT PEMBERLAKUAN TAP MPRS NOMOR XXV TAHUN 1966 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

### *THE LEGAL BINDING FORCE OF THE IMPLEMENTATION OF TAP MPRS NUMBER XXV OF 1966 FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE*

**Baiq Safira Putri Salsabila**

FHISIP Universitas Mataram

Email: [fira1260@gmail.com](mailto:fira1260@gmail.com)

**Galang Asmara**

FHISIP Universitas Mataram

Email: [galangalkawoi@yahoo.co.id](mailto:galangalkawoi@yahoo.co.id)

**Rachman Maulana Kafrawi**

FHISIP Universitas Mataram

Email: [kafrawi@unram.ac.id](mailto:kafrawi@unram.ac.id)

**Agung Setiawan**

FHISIP Universitas Mataram

Email: [agungsetiawan@unram.ac.id](mailto:agungsetiawan@unram.ac.id)

#### **Abstrak**

Salah satu TAP MPR/S yang dinyatakan tetap berlaku, yaitu TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan mengikat pemberlakuan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 sebagai peraturan perundang-undangan dan pengaruh pemberlakuannya dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dan memberikan manfaat berupa manfaat teoritis, yaitu memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum tata negara di Indonesia dan manfaat praktis berupa masukan kepada pemerintah dan legislatif untuk melakukan perbaikan terhadap sistem ketatanegaraan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan historis. Hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa TAP MPRS Nomor XXV memiliki kekuatan mengikat pemberlakuan yang lemah sebagai peraturan perundang-undangan dan pemberlakuannya tidak memenuhi ketentuan terkait HAM yang berlaku di dalam konstitusi serta Standar Norma dan Pengaturan yang diterbitkan oleh Komisi Nasional HAM.

**Kata Kunci:** Kekuatan Mengikat, Peraturan Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia.

## Abstract

*One of the MPR/S Decrees that is declared to remain in effect is TAP MPRS Number XXV of 1966 concerning the Dissolution of the Indonesian Communist Party, the Declaration as a Prohibited Organization throughout the Territory of the Republic of Indonesia for the Indonesian Communist Party and the Prohibition of Any Activity to Spread or Develop Communist/Marxist-Leninist Ideology or Teachings. Therefore, this study aims to analyze the binding force of the enactment of TAP MPRS Number XXV of 1966 as a statutory regulation and the influence of its enactment from a human rights (HAM) perspective and provide benefits in the form of theoretical benefits, namely providing input on the development of constitutional law in Indonesia and practical benefits in the form of input to the government and legislature to make improvements to the constitutional system. This study was conducted based on the normative method with a statutory regulatory approach, a conceptual approach and a historical approach. The results of the study, the researcher found that TAP MPRS Number XXV has a weak binding force as a statutory regulation and its implementation does not fulfill the provisions related to human rights that apply in the constitution and the Standard Norms and Regulations issued by the National Human Rights Commission.*

**Keywords:** *The Legal Binding Force, Legislation, Human Rights.*

## A. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum mengalami perubahan, menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi dalam kelembagaan negara yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan ketetapan yang bersifat mengatur (regeling) maupun bersifat penetapan (beschikking). Namun, pasca disahkannya perubahannya yang ke-3, kedudukan MPR tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi pemegang kedaulatan pemerintahan, melainkan setara dengan lembaga kenegaraan lainnya dan tidak lagi berwenang untuk mengeluarkan ketetapan yang bersifat mengatur (regeling). Prof. Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa sebagai akibat dari perubahan tersebut, MPR tidak dapat lagi mengeluarkan Ketetapan MPR dengan substansi yang bersifat mengatur kepentingan umum, selain dalam bentuk Naskah Perubahan UUD.

Akan tetapi, berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, TAP MPR/S sebelum perubahan UUD NRI 1945 yang bersifat regeling tetap digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dan kedudukannya berada di bawah UUD dan di atas UU. Namun, ketentuan ini hanya berlaku pada TAP MPR/S yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003. Salah satu ketetapan yang dinyatakan tetap berlaku, yaitu Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengajukan dua rumusan masalah, pertama, bagaimana kekuatan mengikat pemberlakuan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 sebagai peraturan perundang-undangan? dan kedua, bagaimana kekuatan mengikat pemberlakuan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 dalam perspektif HAM? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan mengikat pemberlakuan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 sebagai peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui kekuatan mengikat pemberlakuan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 dalam perspektif HAM.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan historis. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa kumpulan risalah sidang-sidang dari BPUPKI serta PPKI yang berkaitan dengan penyusunan UUD 1945, Risalah Perundingan Konstituante Tahun 1959, serta literatur hukum yang memuat asas-asas hukum, pandangan para ahli hukum dan hasil penelitian hukum dan bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang berfungsi untuk menunjang atau mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum tersebut diperoleh melalui metode studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Kajian Asas-asas Peraturan Perundang-Undangan dengan TAP MPRS Nomor XXV

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, TAP MPRS Nomor XXV digolongkan sebagai *regeling* yang kedudukannya berada di bawah UUD dan di atas UU. Oleh karena itu, dalam pembahasan berikut ini peneliti berupaya untuk melakukan analisis terhadap TAP ini dalam rangka mencari tahu apakah ia telah memenuhi asas-asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan, di mana asas-asas ini mengandung kekuatan pemberlakuan secara yuridis, filosofis dan yuridis.

#### a) Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

##### 1) Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Berdasarkan Pasal 1 TAP MPRS Nomor XXV, Ketentuan mengenai pembubaran dan pelarangan PKI beserta organisasi-organisasi yang seazas dengannya didasarkan oleh Keppres Nomor 1/3/1966 tentang Pembubaran PKI beserta Ormas-ormas yang Bernaung dan Berlindung dibawahnya, yang kemudian ditetapkan sebagai TAP MPRS Nomor XXV berdasarkan Pasal 1 TAP ini. Keppres ini ditetapkan oleh Soeharto dengan menyalahgunakan wewenang, yaitu bertindak sewenang-wenang dan melampaui kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (3) serta Pasal 19 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tindakan sewenang-wenang ditunjukkan dalam

penggunaan hasil-hasil pemeriksaan dan putusan Pengadilan yang tidak berwenang untuk menangani perkara subversi oleh organisasi atau badan hukum berdasarkan dasar hukum pembentukannya, yaitu Keppres Nomor 370 Tahun 1965 tentang Penunjukan Mahkamah Militer Luar Biasa untuk Perkara G30S/PKI. Hal ini mengingat bahwa pada era itu terdapat ketentuan hukum yang berbeda terkait peradilan tindak pidana subversi oleh badan hukum dengan tindak pidana subversi oleh individu, sebagaimana di atur dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, sehingga, hal ini dapat memperjelas kewenangan MAHMILUB yang ditunjuk oleh Soeharto dalam Keppres Nomor 1/3/1966. Oleh karena itu, negara tidak memiliki landasan pembuktian pengadilan yang sah untuk membuktikan kesalahan PKI sebagai satu kesatuan organisasi ataupun organisasi-organisasi yang seazas dengannya dalam perkara G30S.

Tindakan penyalahgunaan wewenang oleh Soeharto selanjutnya yaitu melampaui kewenangannya dalam menggunakan Supersemar sebagai dasar hukum pembentukan Keppres Nomor 1/3/1966. Hal ini berdasarkan keterangan Sukarno yang menegaskan bahwa Supersemar bukan peralihan kekuasaan, melainkan mandat untuk menjaga keamanan negara, ia juga menentang tindakan Soeharto dalam mengeluarkan Keppres Nomor 1/3/1966 yang dilakukannya tanpa merundingkannya terlebih dahulu dengan Sukarno. Selain itu, hilangnya dokumen asli Supersemar juga mengakibatkan ketiadaan landasan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

## 2) Kesesuaian antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan

Merujuk pada ciri-ciri *beschikking*, yaitu mengikat untuk subyek, ruang dan waktu yang tertentu, maka Keppres Nomor 1/3/1966 yang tercantum dalam TAP ini dapat digolongkan sebagai produk hukum yang berbentuk *beschikking*, di mana ia mengikat subyek khusus yaitu PKI dan organisasi yang seazas dengannya, serta mengikat peristiwa dalam waktu tertentu, yaitu peristiwa G30S. Oleh karena itu, menetapkan TAP MPRS Nomor XXV sebagai peraturan perundang-undangan telah mencampuradukkan dua bentuk norma yang berbeda yaitu *beschikking* dan *regeling*.

## 3) Dapat dilaksanakan, Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Hans Kelsen mengungkapkan bahwa suatu norma hukum akan menjadi tidak berguna apabila gagasan dari norma itu tidak memiliki keefektifan kausal, yaitu jika tindakan yang dilarang atau diperintahkan dalam norma hukum itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk menciptakan perilaku yang diinginkan

norma itu, oleh karena itu suatu gagasan norma harus selaras dengan determinasi kausal perilaku yang diharapkan.<sup>1</sup>

Apabila merujuk pada penjelasan angka 1 hingga 4 dalam TAP MPRS Nomor XXV, pembatasan tempat pengkajian dan pelarangan untuk mengembangkan serta menyebarkan ajaran Marx ditujukan agar terciptanya kondisi, di mana orang-orang di Indonesia tidak menjadi anti-Pancasila dan anti-agama atau dapat pula diartikan bahwa pemerintah menilai tindakan mempelajari, mengembangkan dan menyebarkan hasil pembelajaran terhadap ajaran Marx atau menjadi Marxis akan meningkatkan kemungkinan seseorang menjadi anti-Pancasila dan anti-agama. Namun, pendapat ini dapat dipertentangkan sebagai tindakan yang tidak efektif apabila kita menggunakan pendapat para ahli berikut ini.

a) Moh. Hatta

Dalam bukunya yang berjudul “Ajaran Marx atau Kepintaran Sang Murid Membeo” Moh. Hatta menanggapi penyimpangan-penyimpangan dalam menafsirkan ajaran Marx secara negatif di Indonesia, sehingga menyebabkan bangsa kita tidak terbuka untuk memahami dan memanfaatkan sumbangsih Marx dalam konteks ilmu pengetahuan.<sup>2</sup> Oleh karena itu, menurutnya teori-teori yang berbeda sumbernya dapat digunakan untuk saling melengkapi, sehingga pembatasan terhadap ilmu pengetahuan berbasis dogmatisasi ideologi, merupakan hal yang tidak rasional, karena setiap peneliti harus diberikan kebebasan untuk menggunakan teori apa saja yang sesuai kebutuhan mereka dalam rangka menjawab penelitiannya.<sup>3</sup>

b) Sukarno

Sukarno mengungkapkan bahwa bukan Marxisme yang mesti ditakutkan, tetapi sifat kolot, dogmatis dan tidak toleran dalam meyakini suatu paham.<sup>4</sup> Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa Marxisme tidak seharusnya dipahami secara dogmatis dan ia harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.<sup>5</sup>

c) Tan Malaka

Menurut Franz Magnis Suseno, buku Tan Malaka yang berjudul “Madilog” dalam bahasa komunis mencerminkan “Materialisme Dialektis”.<sup>6</sup> Madilog sendiri merupakan singkatan dari Materialisme, Dialektika dan Logika. Menurut Tan Malaka, Madilog dikecualikan dalam hal kepercayaan atau keyakinan terhadap Tuhan.<sup>7</sup> Ia menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan, jiwa, akhirat dan

<sup>1</sup>Hans Kelsen, 1964, *Teori Hukum Murni*, Terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm.108 dan 112.

<sup>2</sup>Mohammad Hatta, *Ajaran Marx atau Kepintaran Sang Murid Membeo*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 17-18.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 20-21.

<sup>4</sup>Sukarno, *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid II*, 2016, hlm. 309.

<sup>5</sup>Sukarno, *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I*, Banana Books, Jakarta, 2016, hlm. 22-23.

<sup>6</sup>Franz Magnis Suseno, *Dalam Bayang-Bayang Lenin: Enam Pemikiran Marxisme Dari Lenin Sampai Tan Malaka*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. xxi.

<sup>7</sup>Tan Malaka, *Madilog*, Koleksi Rowland, 1943, hlm. 294.

konsep-konsep spiritual lainnya tidak dapat dianalisis atau dibuktikan dengan cara yang sama seperti halnya fenomena yang dapat diobservasi dan diuji secara ilmiah. Dalam konteks madilog, yang mengedepankan pendekatan materialis dan logis, kepercayaan-kepercayaan ini dianggap berada di luar jangkauan analisis rasional. Pernyataan ini menekankan bahwa madilog tidak menganggap kepercayaan religius sebagai bagian dari analisis rasional, karena kepercayaan tersebut bersifat subjektif dan tidak dapat diuji dengan cara yang sama seperti fenomena yang dapat diamati secara fisik.

d) Franz Magnis Suseno

Karl Marx pernah mengungkapkan bahwa agama itu candu rakyat, namun, seperti yang diungkapkan oleh Franz Magnis Suseno dan Erich Fromm, bahwa ajaran Marx sebenarnya sering ruwet, kompleks, sulit dimengerti serta “Marxisme klasik” adukan Engels dan Kautsky itu menyimpang dari apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Marx. Oleh karena itu, kita perlu mencari tau dalam konteks apa Marx membahas agama, hingga ia sampai pada pernyataan, “Agama candu rakyat”.

Hal yang perlu diingat yaitu bahwa analisis Karl Marx terkait agama didasarkan pada praktik agama pada saat itu, bahwa ia melihat agama berfungsi sebagai alat kekuasaan, di mana melalui agama, rakyat kecil dijanjikan akan mendapatkan keuntungan di akhirat, jika ia menerima nasib buruknya saat itu. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mereka tidak berjuang untuk memperbaiki nasib mereka dan malah bersedia menerima pengisapan dan penindasan yang dideritanya, hal yang justru menguntungkan kelas-kelas yang menindas. Oleh karena itu, menurut Marx seperti candu, agama memberikan kepuasan semu tanpa mengubah situasi buruk orang kecil.<sup>8</sup> Namun, pada dasarnya Karl Marx beranggapan bahwa bukan agama yang menjadi faktor utama keterasingan manusia, sehingga bukan agama yang perlu dihilangkan, tapi faktor utama yang membuatnya melarikan diri ke agama: “Kritik surga berubah menjadi kritik dunia, kritik agama menjadi kritik hukum, kritik teologi menjadi kritik politik.”<sup>9</sup> Oleh karena itu, pada dasarnya yang dikritik Marx bukan kebenaran akan keberadaan Tuhan, melainkan opini-opini manusia yang mengatasnamakan Tuhan.<sup>10</sup>

e) Erich Fromm

Di dalam buku-bukunya, Erich Fromm berupaya untuk mengoreksi berbagai pandangan yang menyimpang terhadap Marx pada abad ke-20, terlepas dari ketidaksetujuannya terhadap gagasan Marx mengenai eksistensialisme humanis, teori sosiologi, teori ekonomi, ketidakmampuan Marx untuk melihat peluang tinggi Kapitalisme untuk berkembang, kegagalannya melihat bahaya birokratisasi dan

---

<sup>8</sup>Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 128-129.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 76-77.

<sup>10</sup>Erich Fromm, *Gagasan tentang Manusia*, Terjemahan Stephanus Aswar Herwirnako, IRCiSoD, Yogyakarta, hlm. 110.

sentralisasi, serta sistem otoritarian yang dapat muncul sebagai alternatif Sosialisme.<sup>11</sup>

Erich From mengungkapkan bahwa pada dasarnya filsafat Marx merupakan suatu protes terhadap keterasingan manusia, yaitu bahwa manusia telah menjadi benda dan kehilangan dirinya dan filsafatnya ini bersumber pada tradisi humanis barat yang esensinya memperhatikan manusia dan realisasi potensi-potensinya, dimulai sejak Spinoza, para filsuf pencerahan Prancis dan Jerman abad ke-18, hingga ke Goethe dan Hegel.<sup>12</sup> Menurutnya, ada beberapa alasan yang menyebabkan filsafat Marx disalahpahami dan dibelokkan hingga menjadi kebalikannya dewasa ini, yaitu:<sup>13</sup> ketidaktahuan, monopolistik tafsiran ajaran Marx oleh Uni Soviet dan kebencian yang didasarkan pada teror yang dilakukan oleh para pengikut Stalin yang tidak menghormati HAM, sehingga Uni Soviet dilihat sebagai penjelmaan segala yang jahat dan karenanya, gagasan Uni Soviet mengandung sifat iblis.

Berdasarkan uraian di atas, para ahli menunjukkan bahwa mempelajari, mengembangkan, menyebarkan ataupun mengadopsi ajaran Marx tidak serta merta membuat mereka mendogmatisasi ajarannya dan menyebarkan paham-paham yang mengajak pada tindakan anti-agama atau anti-Pancasila.

#### 4) Kejelasan Rumusan

Terkait hal ini, TAP MPRS Nomor XXV menggunakan istilah secara inkonsisten, di mana pada judul, Pasal 1 hingga Pasal terakhir, dipergunakan istilah “Marxisme-Leninisme” sebagai paham yang dilarang, namun pada bagian penjelasan angka 2, ruang lingkup paham yang dilarang diperluas menjadi semua ajaran Marx yang menjadi landasan teori perjuangan Lenin, Stalin, Mao dan sebagainya. Selain itu, terdapat ketidakjelasan mengenai ajaran marx yang dianggap bertentangan dengan falsafah Pancasila, yang oleh karena itu hal ini dapat menimbulkan kekaburan norma yang menyebabkan berbagai interpretasi dan rawan dipersalahkan untuk mengkriminalisasi warga negara sebagaimana yang terjadi pada aktivis lingkungan yaitu Budi Pego dan di masa pemerintahan Soeharto.

#### 5) Keterbukaan

Berdasarkan penelitian para ahli seperti John Rossa, Jess Melvin, Asvi Warman Adam, Salim Said, Benedict Anderson dan peneliti dari Komisi Nasional HAM, terungkap bahwa pada tahun 1965-1966 telah terjadi penangkapan, penahanan atau pembantaian secara sewenang-wenang pada, di mana hal ini mengakibatkan hilangnya hak politik bagi para korban untuk berpartisipasi di dalam musyawarah MPR.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 10-11.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 5.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 23-26.

6) Asas-asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Ketidakjelasan rumusan terkait ajaran Marx dan pencampuran dua bentuk norma yang sifatnya berbeda, yaitu Keppres Nomor 1/3/1966 tentang Pembubaran PKI beserta Ormas-ormas yang Bernaung dan Berlindung dibawahnya, yang merupakan *beschikking* menjadi *regeling*, hal ini bertentangan dengan asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian. Selain itu, dikarenakan ketentuan yang terkandung dalam TAP MPRS Nomor XXV bersifat diskriminatif bagi penganut ajaran Marx, eks-tapol, maupun bagi warga negara yang ingin melakukan kegiatan pembelajaran terhadap Marx, hal ini menimbulkan pertentangan dengan asas-asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan lainnya, yaitu asas engayoman, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kekeluargaan, Kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, Keadilan, Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan dan asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan.

## 2. Pelanggaran HAM

Pasal 2 dan 3 TAP MPRS Nomor XXV mengatur terkait pembatasan tempat pengkajian ajaran Marx dan larangan untuk mengembangkan serta menyebarkan ajaran Marx dengan dalih untuk menjaga keamanan nasional, di mana hal ini berimplikasi pada kebebasan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ajaran Marx, seperti membentuk organisasi berdasarkan ajaran Marx, berkumpul dalam rangka membahas ajaran Marx, berpendapat mengenai ajaran Marx, berekspresi mengenai ajaran Marx dan kemerdekaan berpikir dan nurani untuk mengembangkan ataupun menganut ajaran Marx.

Mengutip hasil penelitian M. Subhan dalam “Perlindungan Hukum Bagi Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia”, ia mengungkapkan pentingnya untuk menghargai kebebasan penganut ajaran Marx sebagai kepercayaan yang bersumber pada hati nurani dengan mengutip pendapat Franz Magnis Suseno, bahwa kebebasan rohani merupakan kemampuan manusia untuk menentukan sendiri apa yang dipikirkan, dikehendaki dan direncanakan. Oleh karena itu, seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memaksakan suatu keyakinan dan kepercayaan, di mana hal itu tidak dipercayai, karena hak asasi kebebasan hati nurani menuntut agar seorang tidak dipaksa untuk bertindak melawan suara hatinya dan agar setiap orang dibiarkan hidup dan bertindak sesuai dengan suara hatinya, sejauh tidak mengurangi hak anggota-anggota masyarakat lain atau bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang wajar.<sup>14</sup> Oleh karena itu, pembatasan terhadap kebebasan penganut ajaran Marx sebagai kepercayaan yang bersumber pada hati

---

<sup>14</sup>M. Subhan, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 12, No. 2, hlm. 138-154.

nurani bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani yang termasuk ke dalam *non-derogable rights*, yaitu hak-hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun.

Di samping *non-derogable rights*, terdapat *derogable rights*, yaitu hak-hak yang dapat dibatasi dengan syarat tertentu. Terkait hal ini, pembatasan terhadap *derogable rights* dalam TAP MPRS Nomor XXV sebagai bentuk pengamanan terhadap keamanan nasional harus memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa pembatasan semata-mata dilakukan untuk mempertahankan hak dan kebebasan yang sama, yang dimiliki oleh orang lain dan memenuhi Standar Norma dan Pengaturan Nomor 3 dan 5 yang diterbitkan oleh KOMNAS HAM, bahwa pembatasan hak dan kebebasan berkumpul, berorganisasi, berpendapat dan berekspresi dengan alasan “Keamanan Negara”, klausul ini hanya dapat digunakan untuk melindungi eksistensi bangsa, integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara dari adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang nyata. Negara tidak boleh menggunakan klausul ini sebagai dalih untuk melakukan pembatasan yang sewenang-wenang dan tidak jelas, oleh karena itu istilah ini tidak boleh ditafsirkan secara ambigu dan multitafsir. Terkait hal ini, apabila merujuk pada ketentuan dalam TAP MPRS Nomor XXV, tidak didefinisikan secara jelas mengenai ajaran Marx yang mana, yang dinilai bertentangan dengan Pancasila, hal ini menimbulkan klausul “keamanan nasional” dapat ditafsirkan secara ambigu dan multitafsir. Oleh karena itu, pembatasan hak di dalam TAP MPRS Nomor XXV tidak memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 serta Standar Norma dan Pengaturan yang diterbitkan Komnas HAM.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa TAP MPRS Nomor XXV memiliki kekuatan mengikat yang lemah dalam pemberlakuannya. Hal ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara ketentuan-ketentuan dalam TAP tersebut dengan asas-asas peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas-asas ini mencakup ketentuan mengenai pemberlakuan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis, yang menunjukkan bahwa TAP tersebut tidak memenuhi syarat yang diperlukan untuk menjadi peraturan yang sah dan mengikat.

Lebih lanjut, dalam konteks hak asasi manusia (HAM), pemberlakuan TAP MPRS Nomor XXV juga menunjukkan pelanggaran terhadap *non-derogable rights* yang diatur dalam Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945. Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa kemerdekaan berpikir dan nurani adalah hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apa pun. Selain itu, TAP ini juga melanggar ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 serta Standar Norma dan Pengaturan Nomor 3 dan 5 yang diterbitkan oleh Komnas HAM, yang mengatur tentang pembatasan hak-hak yang dapat diderogasi. Akibatnya, pelanggaran ini berdampak pada hak-hak asasi yang diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945, yang mencakup hak dan kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, berorganisasi, dan berkumpul. Dengan demikian, TAP MPRS

Nomor XXV tidak hanya lemah dari segi kekuatan hukum, tetapi juga berpotensi merugikan hak asasi manusia yang fundamental.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Erich Fromm, 2020, *Gagasan tentang Manusia*, Terjemahan Stephanus Aswar Herwirnako, IRCiSoD, Yogyakarta.
- Franz Magnis Suseno, 2003, *Dalam Bayang-Bayang Lenin: Enam Pemikiran Marxisme Dari Lenin Sampai Tan Malaka*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Franz Magnis Suseno, 2016, *Pemikiran Karl Marx*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Subhan, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 12, No. 2, hlm. 138-154.
- Mohammad Hatta, 1975, *Ajaran Marx atau Kepintaran Sang Murid Membeo*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Sukarno, 1965, *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid II*.
- Sukarno, 2016, *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I*, Banana Books, Jakarta.
- Tan Malaka, *Madilog*, Koleksi Rowland, 1943Hans Kelsen, 1964, *Teori Hukum Murni*, Terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 560.
- Indonesia, *Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme*.
- Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 370 Tahun 1965 tentang Penunjukan Mahkamah Militer Luar Biasa untuk Perkara Gerakan 30 September/partai Komunis Indonesia*.
- Indonesia, *Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi*, LN No. 101 Tahun 1963, TLN No. 2595.

Indonesia, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 3 tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi Tahun 2020.*

Indonesia, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi Tahun 2021.*